

BAB VI

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil analisis diatas maka secara garis besar dapat dibuat kesimpulan :

1. Berdasarkan hasil perhitungan Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kupang untuk periode tahun 2013-2015 menunjukkan bahwa Kota Kupang masih memiliki ketergantungan keuangan pada Pemerintah Pusat dengan pola hubungan instruktif dimana berdasarkan hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan yang diperoleh untuk tahun 2013-2015 dikategorikan sangat rendah yaitu 0-25% hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kota kupang harus terus berupaya untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah ini.
2. Berdasarkan analisis rasio keuangan derajat desentralisasi dapat disimpulkan bahwa rasio keuangan derajat desentralisasi dari tahun 2013-2015 mengalami peningkatan, yakni pada tahun 2013 sebesar 989% pada tahun 2014 sebesar 11,75% sedangkan pada tahun 2015 sebesar 14,22%.
3. Berdasarkan perhitungan di atas maka dapat disimpulkan bahwa rasio Kapasitas Fiskal pemerintah Kota Kupang dari tahun 2013-2015 setiap tahun mengalami peningkatan. Tahun 2013 sebesar 18,31%, tahun 2014 sebesar 22,44% dan tahun 2015 sebesar 24,46%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kota kupang merupakan daerah yang termasuk kategori

kapasitas fiskal Daerah sangat tinggi karena memiliki kategori kapasitas daerah lebih dari atau sama dengan 2,05 ($IKFD \geq 2,05$).

4. Berdasarkan perhitungan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kota Kupang mengalami penurunan pada tahun terakhir 2015. Tahun 2013 sebesar 89,83%, tahun 2014 sebesar 88,15% dan tahun 2015 sebesar 85,37%. Yang berarti bahwa dari tahun 2013-2015 rasio ketergantungan Kota Kupang tahun 2015 berdasarkan standar nilai ketergantungan dikategorikan sangat baik karena memiliki nilai ketergantungan sebesar 65,3% sesuai dengan standar >50-100% dikatakan sangat baik.
5. Berdasarkan analisis rasio efektifitas PAD dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2013 sebesar 103,36% tahun 2014 sebesar 112,00% dan pada tahun 2015 sebesar 116,01% yang berarti bahwa dari tahun 2013-2015 rasio efektifitas PAD Kota Kupang mengalami peningkatan yang dikategorikan sangat efektif karena nilai efektifitasnya sebesar 103,36%, 112,00% dan 116,01%. Secara umum berdasarkan nilai efektifitasnya yang ada >100% dikategorikan sangat efektif.
6. Berdasarkan perhitungan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Rasio efisiensi Keuangan Daerah Kota Kupang mengalami penurunan. Tahun 2013 sebesar 147%%, tahun 2014 sebesar 156% dan tahun 2015 sebesar 122%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kota kupang dikategorikan efisien karena memiliki nilai efisien dibawah 100% semakin kecil rasio ini maka kinerja keuangan Pemerintah Daerah semakin baik.

6.2 Saran

Berdasarkan simpulan penelitian ini, penulis memberikan saran bagi pihak pemerintah Kota Kupang, antara lain :

1. Pemerintah daerah Kota Kupang diharapkan untuk meningkatkan PAD.
2. Menggali potensi-potensi daerah yang belum dieksploitasi.
3. Meningkatkan kordinasi dan pendekatan secara intensif dengan tingkat pusat, provinsi maupun daerah lainnya dalam rangka peningkatan penerimaan daerah.
4. Memanfaatkan sumber-sumber penerimaan daerah dan lebih mengutamakan program-program yang terkait dengan upaya pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi daerah dan pembangunan infrastuktur guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Arson Abd. Rasyid Nunu.2012. *Analisis Tingkat Kemandirian, Efisiensi Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah*.Skripsi.

HalimAbdul dan Muhammad Syam Kusufi.2014. *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Keempat*. Salemba Empat : Jakarta.

HalimAbdul dan Muhamad Iqbal.2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah Edisi Ketiga*. Salemba Empat : Jakarta

HalimAbdul.2004. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan DaerahEdisi Revisi*. Salemba Empat : Jakarta.

Mahmudi.2011.*Analisis Laporan Keuangan DaerahEdisi Kedua*. Salemba Empat : Jakarta

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah